

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang akan saling membutuhkan satu sama lain untuk berinteraksi, karena pada dasarnya manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Untuk kelangsungan biologisnya manusia membutuhkan sandang pangan, dan papan. Perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang atau jasa serta mendistribusikan untuk keperluan konsumsi.³

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karena itu manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan, salah satunya melalui bekerja. Adapun salah satu ragam dari bekerja adalah berbisnis. Dalam konteks bisnis, seseorang juga tidak mampu mengembangkan bisnisnya tanpa bantuan dan keterlibatan orang lain sepanjang perjalanan usahanya, misalnya saja membutuhkan karyawan, konsumen, pemasok, perbankan maupun pemerintah dalam bentuk aturan.⁴ Dalam mencapai suatu keinginan, kebutuhan dan tujuan hidupnya, manusia harus mengikuti segala aturan yang ada baik itu aturan umum dari Negara maupun aturan yang bersifat khusus dari Allah SWT. Maka, diperlukan suatu kerjasama yang harmonis

³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal 8

⁴ M. Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal 240

antara semua pihak untuk menjadikan kegiatan tersebut saling menguntungkan dan tidak saling merugikan.

Disisi lain islam juga memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma hukum bermuamalat dengan tujuan untuk mendatangkan kemashlahatan atau kemanfaatana dan memelihara keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Salah satu bentuk kerja sama dengan jalan bermu`amalat adalah kerja sama.⁵ Di dalam islam akad kerja sama ini dapat memudahkan orang dalam menjalankan suatu usaha, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Dengan demikian diantara kedua belah pihak yang tentunya akan menghadirkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.⁶ Seperti bunyi firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

⁵ Reni Akbar dkk, *Kreatifitas*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), hal. 5

⁶ Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008), hal 29

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”⁷

Mengulas Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya berbicara masalah konsep akad atau transaksi yang merupakan positivasi fiqh muamalat. Akad mudharabah atau sebagian ulama menyebutnya dengan istilah qirad, ternyata ada rukun yang belum tercantum dalam pasal yang mengatur tentang mudhrabah. Sehingga ketika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka konsekuensi hukumnya adalah akad tersebut akan batal demi hukum dengan sendirinya. Akad sebagaimana terdefiniskan dalam Pasal 194 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Ketentuan mengenai rukun dan objek akad diatur sebagaimana dalam pasal 232 yang mana objek akad dalam mudharabah adalah usaha, modal, keuntungan.⁸

Allah SWT juga menjadikan manusia yang masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemashlahatan umum.⁹ Salah satu kerja sama yang dikembangkan di Desa Salam, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar adalah kerja sama

⁷ Referensi: <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html>, diakses pada 18 November 2019

⁸ Referensi: <http://idr.uin-antasari.ac.id/134/1/BAB%201.pdf>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2020

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hal. 278

usaha budidaya jangkrik. Usaha ini sudah ada sejak tahun 2010 dan masih berjalan hingga saat ini. Usaha ini dirintis sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang cenderung kebawah serta memaksimalkan kegiatan perekonomian masyarakat itu sendiri. Namun dalam prakteknya kerja sama ini dibuat semata-mata hanya secara lisan saja tanpa menggunakan pedoman atau apapun untuk dijadikan sumber hukum yang sah agar tidak melenceng dari syariat islam.

Bentuk kerjasama yang diterapkan oleh pihak tengkulak ialah dimana pihak peternak jangkrik ini harus mempunyai tempat atau lahan yang cukup serta wadah (box) yang cukup untuk memulai budidaya jangkrik ini. Kemudian tengkulak mensurvey kandang tersebut apakah layak atau tidak untuk digunakan budidaya jangkrik, setelah dinyatakan layak kemudian tengkulak memberi modal berupa etre dan telur (bakal jangkrik) yang kemudian dikelola peternak tersebut. Setelah etre disusun rapi serta telur jangkrik siap menetas, tengkulak memberi modal lagi berupa sentrat (poor) sebagai makanan pokok jangkrik. Setelah telur jangkrik menetas sampai dengan panen (30 hari) peternak jangkrik memberi makanan tambahan untuk jangkrik berupa papaya yang masih muda dan batang pohon kelapa.¹⁰

Dalam penentuan harga jangkrik setelah panen tengkulak tidak menjelaskan secara terperinci kepada peternak dan bagaimana sistem kerjasama yang diterapkan. Dari paparan tersebut peneliti ingin

¹⁰ Pak Kancil, *Tengkulak Jangkrik*, wawancara Pribadi, pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 08.00-09.30 WIB

mengambil judul **“Praktik Kerjasama Antara Tengkulak dan Peternak Jangkrik Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik kerjasama antara tengkulak dan peternak jangkrik di Desa Salam Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana praktik kerjasama antara tengkulak dan peternak jangkrik Di Desa Salam Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju.¹¹ Tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktek kerjasama dalam antara tengkulak dengan peternak jangkrik di Desa Salam Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerja sama antara tengkulak dengan peternak jangkrik di Desa Salam Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

¹¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), hlm. 89

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian yang didapatkan dapat memperluas wawasan dan memperkaya keilmuan bagi masyarakat maupun para akademisi khususnya dalam bidang ilmu ekonomi mengenai kerja sama.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan penelitian ini berguna untuk:
 - a. Bagi pihak yang berakad, penelitian ini digunakan supaya kelanjutannya dalam melakukan kerjasama baik bagi shahibul maal dan juga mudharib bisa mengetahui terdapat ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur tentang kerjasama.
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini digunakan sebagai acuan untuk lebih mengenal tentang akad kerjasama antara tengkulak dan peternak menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
 - c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar pembahasan ini dapat menjadi sumbangan motivasi dan juga sebagai bahan informasi positif bagi masyarakat Desa Salam Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah yaitu untuk memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian. Penelitian ini berjudul “Praktik Kerja Sama Antara Tengkulak Dan Peternak Jangkrik Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Desa Salam Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.” Untuk mempermudah pemahaman dalam judul penelitian ini, maka perlu untuk menjelaskan secara operasional agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian.

1. **Praktik** adalah pelaksanaan secara nyata mengenai bagaimana sistem kerjasama yang dilakukan oleh tengkulak dan juga peternak jangkrik. Tentang bagaimana sistem kerjasamanya, perhitungan modal dari tengkulak sebagai pemilik modal serta pendapatan keuntungan dari peternak jangkrik sebagai pengelola modal.
2. **Kerja Sama** adalah bentuk hubungan kerjasama yang dilakukan oleh tengkulak jangkrik dan peternak jangkrik sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.
3. **Tengkulak (Pemilik Modal)** yaitu orang yang mempunyai modal atau orang yang mempunyai usaha dan modal yang

dikenal sebagai pemodal yang memberikan dana/modal kepada peternak jangkrik sebagai pengelola modal tersebut. Dalam hukum islam merupakan salah satu rukun yang ada dalam transaksi yang menggunakan akad *Mudharabah* sebagai landasan operasionalnya.

4. **Peternak Jangkrik (Pengelola)** yaitu orang sebagai pengelola dana (modal) dari tengkulak jangkrik dan dalam akad *Mudharabah* dalam madzhab syafi'i disebut *amil*. Pengelola modal merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam praktik *Mudharabah*.
5. **Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah** merupakan bentuk positifikasi dari produk hukum fikih muamalat Indonesia yang dijamin oleh sistem konstitusi negara Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah saat masih menjadi produk pemikiran hukum fiqih, statusnya masih belum mengikat terhadap kaum muslimin di Indonesia, namun nantinya jika dijadikan hukum positif atau setidaknya dijadikan sebagai bahan hukum materil oleh hakim, maka statusnya menjadi mengikat. Sebagaimana pada pasal 240 tentang ketentuan mudharabah dalam hal pencampuran modal dalam kerjasama. Pasal 237 mengenai bentuk perjanjian kerjasama meliputi akad mudharabah dan pasal 246 mengenai pembagian hasil keuntungan serta pasal 253 tentang jangka waktu kerjasama.

F. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka disusun dengan sistematika yang terbagi dalam enam bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan tentang: (a) konteks penelitian/latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, dan (e) sistematika penulisan. Karena dalam bab ini berisi tentang keadaan atau hal-hal yang dapat menimbulkan pertanyaan dan tujuan yang berkaitan dengan pertanyaan agar bermanfaat untuk masyarakat.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka mengenai penelitian yang sudah di lakukan oleh penelitian terdahulu dan kerangka teori yaitu kajian kepustakaan yang berisi tentang teori-teori yang mempunyai relevansi terhadap masalah penelitian pada bab ini menguraikan tentang pengertian Kerja sama, bagi hasil (*mudharabah*), sistem kerja sama menurut KHES. Di perlukan landasan-landasan teoritis ini untuk pengkajian dan analisis masalah yang ada dan berkembang di lapangan sehingga di ketahui sudah berjalan bersama apa belum.

Bab III, merupakan bab yang menjelaskan tentang metode penelitian yang akan di gunakan untuk penelitian ini yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. Perlunya memaparkan hal-hal seperti ini karena, supaya jelas dimana dan apa saja bahan yang di gunakan dalam penelitian agar tidak terjadi melebarnya penelitian dari judul.

Bab IV, memuat tentang paparan data/temuan penelitian, analisis praktik kerja sama yang dilakukan tengkulak dan peternak jangkrik ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Salam Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dan sistem kerjasama yang dilakukan yakni tengkulak sebagai pemberi modal tidak memberikan penuh modal untuk usaha tersebut melainkan peternak jangkrik sebagai pengelola modal harus mengeluarkan modal lain selain tenaga.

Bab V, merupakan bagian pembahasan yang memuat mengenai pembahasan serta fakta-fakta, serta penjelasan teori yang ditemukan dilapangan.

Bab VI, merupakan bab penutup yakni berisi tentang kesimpulan yang dimaksudkan untuk hasil akhir dari sebuah penelitian. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal serta sebagai masukan bagi akademisi.